



SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 20/Kpts/KPU-Prov-012/2012

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 10/Kpts/KPU-Prov-012/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 10/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 470/124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 470/97 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, terdapat perubahan jumlah penduduk Jawa Tengah dari semula sebesar 38.979.168 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan), menjadi 39.291.216 (tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam belas);

- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, b dan b perlu melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 10/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825);
14. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 09/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Penetapan Jumlah Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Bagi Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
 4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 23 November 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 10/Kpts/KPU-Prov-012/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013;

KEDUA

: Perubahan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sebagai berikut :

- a. Huruf E angka 2 huruf a pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 10/Kpts/KPU-Prov-012/2012, diubah dan selanjutnya berbunyi :

Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon, apabila memenuhi syarat dukungan minimal sejumlah 1.178.737 (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) jiwa.

- b. Huruf F angka 2 huruf h angka 1) pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 10/Kpts/KPU-Prov-012/2012, diubah dan selanjutnya berbunyi :

KPU Jateng menerima syarat dukungan dan sebaran dari bakal pasangan calon perseorangan sesuai dengan jumlah dukungan minimal yang disyaratkan, sebanyak 1.178.737 (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) dukungan, tersebar di minimal 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota;

KETIGA

: Untuk memudahkan pemahaman terhadap Keputusan ini, Lampiran I dan II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 10/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 20/Kpts/KPU-Prov-012/2012, disusun dalam satu naskah;

KEEMPAT

: Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 10/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 tetap berlaku sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut tidak dilakukan perubahan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 November 2012

KETUA

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 20/Kpts/KPU-Prov-012/2012

Tanggal : 23 November 2012

PEDOMAN TEKNIS

TATA CARA PENCALONAN

PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

TAHUN 2013

A. PENDAHULUAN

1. Tahap pencalonan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 terdiri dari beberapa kegiatan yang wajib dilaksanakan penyelenggara dan dipenuhi oleh peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
2. Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Partai Politik yang akan mengajukan pasangan calon, dan Pasangan Calon Perseorangan dalam tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, agar berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. TUJUAN

Tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 dapat berlangsung sesuai dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan yang telah ditetapkan, dan bagi Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik serta Pasangan Calon Perseorangan dapat memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilgub Jateng 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa jabatan 2013–2018 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Jateng, adalah Lembaga Penyelenggara Pilgub Jateng 2013 di tingkat provinsi;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah sebagai bagian Lembaga Penyelenggara Pilgub Jateng 2013 di tingkat kabupaten/kota;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pilgub Jateng 2013 di tingkat Kecamatan;
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pilgub Jateng 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
6. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009;
7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
8. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya, atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
9. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pilgub Jateng 2013 yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan;
10. Tim Pelaksana Kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh bakal Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon atau oleh bakal Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye pasangan calon yang bersangkutan;
11. Penelitian Administrasi berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pilgub Jateng 2013 adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan syarat pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pilgub Jateng 2013;
12. Penelitian Faktual berkenaan dengan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan adalah penelitian terhadap keabsahan dan kebenaran dukungan seseorang kepada bakal pasangan calon perseorangan;
13. Hari adalah hari kalender.

D. PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat;
 - d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter Pemeriksa Khusus;
 - f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - m. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
 - n. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
 - o. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.
2. Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1 huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya SLTA dan/atau sederajat, bakal pasangan calon wajib melampirkan :
 - 1). Foto copy ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 2). Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 3). Foto copy surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh Instansi yang

- berwenang yaitu Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah lembaga pendidikan itu berada;
- 4). Foto copy ijazah/STTB SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
 - b. Dalam hal pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas SLTA atau sederajat, pasangan calon wajib menyertakan :
 - 1). Foto copy ijazah Perguruan Tinggi Negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas atau Program Studi bersangkutan atau oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan; atau
 - 2). Foto copy ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang dilegalisasi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan;
 - 3). Legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang baru, apabila Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta tempat calon berkuliahan telah berganti nama;
 - 4). Legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/ Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTAIS) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliahan tidak beroperasi lagi;
 - 5). Foto copy ijazah/STTB SLTA, SLTP, dan SD atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal sekolah telah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, foto copy ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 - d. Dalam hal Ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan hilang atau tidak ditemukan lagi, maka bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari sekolah yang bersangkutan dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;
 - e. Dalam hal ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat bakal calon tidak beroperasi lagi, bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 - f. Pengesahan photocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - g. Pengesahan photocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah Internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

- h. Pengesahan photocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - i. Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/STTB bakal pasangan calon di salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan calon oleh KPU Jateng, kewenangan untuk menindaklanjuti atas laporan tersebut diserahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - j. Apabila putusan Pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah/STTB sebagaimana dimaksud huruf D angka 2 huruf i diatas telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah/STTB yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
3. Pemenuhan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 1 dan 2 dilengkapi dengan bukti :
- a. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon meliputi :
 - 1). Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2). Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - 3). Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - 4). Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
 - 5). Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.
 - b. Fotocopy ijazah/STTB, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani yang ditandatangani oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus yang ditetapkan oleh KPU Jateng;
 - d. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - e. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - f. Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negera dari instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negera untuk keperluan pencalonan Pilgub Jateng 2013;

- g. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - h. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - i. Foto copy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
 - j. Daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik, bermeterai cukup;
 - k. Surat Keterangan Tidak pernah Dipidana Penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - l. Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon
 - m. Daftar riwayat hidup calon perseorangan dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan, bermeterai cukup;
 - n. Foto copy KTP yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - o. Pas foto terbaru ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar, sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan.
4. Terhadap bakal calon Gubernur atau Wakil Gubernur Jawa Tengah yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih, ketentuan huruf D angka 3 huruf d tidak berlaku, dengan ketentuan wajib memenuhi syarat bersifat kumulatif, yaitu :
- a. Surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan tempat yang bersangkutan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sampai dengan waktu pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - b. Surat pernyataan dari yang bersangkutan, yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar terbitan Jawa Tengah disertai dengan bukti pemuatan pernyataan tersebut (klipping);

- c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Daerah (POLDA) yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
5. Terhadap pemenuhan syarat calon belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di daerah yang sama atau di daerah lain sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan dilampiri keputusan pelantikan dalam Jabatan Kepala daerah atau Wakil Kepala Daerah, dengan ketentuan :
 - a. Perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat $2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. Dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur;
 - c. Perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi :
 - 1). Telah dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; atau
 - 2). Telah dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3). Dua kali dalam jabatan yang sama di daerah yang berbeda.
6. Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau $2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana angka 5 huruf a diatas, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Ketentuan angka 5 huruf a berlaku pula untuk :
 - a. Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi;
 - b. Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota.
8. Bagi Gubernur/Wakil Gubernur yang sedang menjabat (Petahana/Incumbent) dan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur pada Pilgub Jateng 2013, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
9. Bagi Penjabat Kepala Daerah **tidak dapat** menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur dalam Pilgub Jateng 2013, kecuali :
 - a. Penjabat Kepala Daerah yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik wajib mengundurkan diri dari jabatan struktural atau fungsional dan mengajukan permohonan berhenti sebagai Penjabat Kepala Daerah kepada pejabat yang berwenang sebelum masa pendaftaran pasangan calon;

- b. Penjabat Kepala Daerah yang mencalonkan diri secara perseorangan wajib mengundurkan diri dari jabatan struktural atau fungsional dan mengajukan permohonan berhenti sebagai penjabat Kepala Daerah kepada pejabat yang berwenang sebelum masa penyerahan syarat dukungan pasangan calon.
10. Bagi Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi/KIP Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau secara perseorangan, dengan menyampaikan keputusan pemberhentian sejak dimulainya tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013.
11. Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat KPU Jateng dan KPU Kabupaten/Kota dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau secara perseorangan, dengan ketentuan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permohonan bebas tugas sebagai penyelenggara Pilgub Jateng 2013.
12. Dalam pelaksanaan pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani sebagaimana huruf D angka 1 huruf e dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan yang dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi dari Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jawa Tengah, yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Jateng dengan Keputusan KPU Jateng serta mengacu pada Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Jasmani dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman antara KPU Jateng dengan Pengurus IDI Wilayah Jawa Tengah;
 - b. Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani dilakukan setelah masa pendaftaran bakal pasangan calon dengan biaya pemeriksaan seluruhnya dari dana hibah APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA.2013;
 - c. Hasil pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Jateng sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon;
 - d. Hasil pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani yang disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembanding.
13. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dipenuhi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. LHKPN yang disusun oleh bakal calon dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, dapat disampaikan langsung oleh bakal calon yang bersangkutan atau melalui pos kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau disampaikan kepada KPU Jateng untuk diteruskan kepada KPK dalam masa pendaftaran pasangan calon;

- b. Tanda bukti penyampaian/tanda terima LHKPN yang diterbitkan oleh KPK selanjutnya diserahkan oleh bakal calon kepada KPU Jateng sebagai kelengkapan persyaratan calon pada masa pendaftaran dan/atau masa perbaikan syarat calon Pilgub Jateng 2013;

E. PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON

- I. Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1). Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 minimal 15 (lima belas) kursi ; atau
 - 2). Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 minimal 2.244.309 (Dua juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan) suara.
 - b. Gabungan Partai Politik yang mengajukan bakal pasangan calon diatur sebagai berikut :
 - 1). Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah; atau
 - 2). Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah; atau
 - 3). Gabungan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Dalam hal pasangan calon didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1). Bagi Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah, dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud huruf E angka 1 huruf a angka 1).
 - 2). Bagi Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah, dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud huruf E angka 1 huruf a angka 2).
 - 3). Bagi Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah, dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud huruf E angka 1 huruf a angka 2).
 - d. Data perolehan kursi dan suara sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 15/Kpts/KPU Jtg/IV/2009 Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi untuk setiap Daerah Pemilihan tanggal 24 April 2009 dan memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 09/Kpts/KPU-Prov-012/2012 Tentang Penetapan Jumlah Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013.

2. Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

- a. Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon, apabila memenuhi syarat dukungan minimal sejumlah 1.178.737 (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) jiwa.
- b. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud diatas, tersebar di 18 (delapan belas) atau lebih Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- c. Dalam hal hasil penelitian administrasi dan faktual mengakibatkan jumlah dukungan belum memenuhi minimal syarat dukungan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftar sebagai bakal pasangan calon pada masa pendaftaran dengan ketentuan wajib memenuhi kekurangan dukungan pada masa perbaikan.

F. PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

1. Sosialisasi Dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan

- a. KPU Jateng melaksanakan sosialisasi pencalonan perseorangan sejak Tahun 2012 pada tahap persiapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013;
- b. KPU Jateng menyampaikan pengumuman berkaitan dengan penyerahan dokumen dukungan dan sebaran minimal kepada masyarakat, sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan;
- c. Dalam pengumuman penyerahan dokumen dukungan dan sebaran bakal pasangan calon perseorangan wajib mencantumkan :
 - 1). Keputusan KPU Jateng Tentang Jumlah Syarat Dukungan Dan Sebaran Calon Perseorangan;
 - 2). Tempat dan Waktu penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Jateng;
 - 3). Persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi dan diserahkan oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Jateng;
- d. Dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat untuk pencalonan perseorangan, KPU Jateng dapat mendeklasikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk membentuk posko pencalonan perseorangan sehingga masyarakat dalam mendapatkan akses informasi lebih mudah, murah dan cepat;

2. Pelaksanaan Penyerahan Dokumen Dukungan

- a. KPU Jateng menetapkan jumlah dan sebaran dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan mengumumkannya melalui media cetak dan/atau media elektronik,;
- b. KPU Jateng memberikan bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten/Kota berkaitan dengan tatacara penelitian administrasi dan faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam wilayah kerja Kabupaten/Kota, yang dilakukan secara berjenjang :
 - 1) KPU Kabupaten/Kota memberikan bimbingan teknis kepada PPK tentang tatacara penelitian administrasi dan faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam wilayah kerja Kecamatan;
 - 2) PPK memberikan bimbingan teknis kepada PPS tentang tatacara penelitian administrasi dan faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam wilayah kerja Desa/Kelurahan dengan menggunakan Buku Panduan Penelitian Syarat Dukungan dan Sebaran Bagi PPS;
 - 3) PPS segera berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat Desa/Kelurahan. Selanjutnya PPS wajib menyusun jadwal pelaksanaan penelitian administrasi dan penelitian faktual di wilayah Desa/Kelurahan serta melaksanakan penelitian tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- c. KPU Jateng mengumumkan waktu penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon dari perseorangan melalui media massa dan/atau bentuk media lainnya yang dilaksanakan 5 (lima) hari sebelum penyerahan syarat dukungan kepada KPU Jateng, yaitu pada tanggal 20 Januari 2013;
- d. Bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan syarat dukungan kepada KPU Jateng mulai pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB, kecuali pada hari terakhir penyerahan pada pukul 09.00 s.d. 24.00 WIB, berdasarkan jam yang ada di Kantor KPU Jateng;;
- e. Penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud huruf d, dilaksanakan paling lambat tanggal 29 Januari 2013. Dokumen syarat dukungan disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Surat pernyataan dukungan pasangan calon perseorangan yang memuat rekapitulasi dukungan di kabupaten/kota, dibuat dan ditandatangani oleh bakal pasangan calon, serta dibubuh materai Rp 6.000,00, dengan menggunakan formulir Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN;
 - 2) Surat pernyataan memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif terhadap bakal pasangan calon, dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon diatas kertas bermaterai cukup dengan menggunakan Formulir Model Lampiran B1.KWK.KPU PERSEORANGAN.
 - 3) Foto copy KTP/surat keterangan tanda penduduk/ atau Kartu Keluarga atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya. Masa berlaku paling akhir KTP sebagaimana dimaksud adalah tertanggal 29 Januari 2013;

- 4) Apabila bukti dukungan berupa *foto copy* Kartu Keluarga, 1 (satu) lembar digunakan untuk 1 (satu) orang;
 - 5) Daftar nama-nama pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang tercantum dalam formulir daftar dukungan sebagaimana dimaksud angka 2) diatas pada setiap lembarnya maksimal memuat 25 (dua puluh lima) orang pendukung, yang setiap lembar dokumen daftar dukungan diparaf oleh pasangan calon;
 - 6) Dokumen daftar dukungan dijilid per Desa/Kelurahan yang disusun berdasarkan RT/RW dalam wilayah Desa/Kelurahan setempat;
 - 7) Dokumen daftar dukungan yang telah dijilid per Desa/Kelurahan disusun per Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota sebagai wilayah sebaran;
 - 8) Dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2), dibuat dalam bentuk hardcopy dan *soft copy* (CD) dengan format excel yang dilampiri bukti dukungan *foto copy* KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk yang masih berlaku. *soft copy* (CD) dibuat per Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah sebaran;
 - 9) Pada lembar akhir syarat dukungan calon perseorangan per Desa/Kelurahan ditempel meterai Rp 6.000,00 dan ditandatangani oleh pasangan calon;
 - 10) Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, atau dokumen kependudukan lainnya yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pilgub Jateng 2013 sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan atau sudah/pernah kawin nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, dan Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 11) Anggota TNI dan Polri, PNS, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan penyelenggara Pilgub Jateng Tahun 2013 dan Pengawas Pemilu tidak diperbolehkan memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2);
 - 12) Paling lambat 2 (dua) hari sebelum menyerahkan syarat dukungan, Bakal Pasangan Calon memberitahukan kepada KPU Jateng.
- f. Dokumen dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 7), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
- 1). 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Jateng beserta *soft copy* (CD) yang berisi data pendukung dalam format Excel per Kabupaten/Kota;
 - 2). 1 (satu) rangkap asli dan lampiran berupa *foto copy* KTP/surat keterangan tanda penduduk/surat keterangan identitas kependudukan lainnya para pendukung untuk disampaikan kepada PPS melalui KPU Jateng; dan

- 3). 1 (satu) rangkap *foto copy* untuk arsip bagi bakal pasangan calon yang bersangkutan.
- g. Dokumen dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) berisi :
- 1). Nama lengkap bakal pasangan calon;
 - 2). Rekapitulasi jumlah dan daftar nama dukungan untuk masing-masing Kecamatan per Kabupaten/Kota wilayah sebaran; dan
 - 3). Nama Desa/Kelurahan dalam Kecamatan di Kabupaten/Kota yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung.
- h. Dalam pelaksanaan penerimaan syarat dukungan dan sebaran bakal pasangan calon perseorangan di KPU Jateng, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- 1). KPU Jateng menerima syarat dukungan dan sebaran dari bakal pasangan calon perseorangan sesuai dengan jumlah dukungan minimal yang disyaratkan, sebanyak 1.178.737 (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) dukungan, tersebar di minimal 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota;
 - 2). KPU Jateng menghitung jumlah dukungan dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang menjadi wilayah sebaran bakal pasangan calon perseorangan;
 - 3). Tanda terima penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan diberikan oleh KPU Jateng kepada Bakal Pasangan Calon apabila jumlah dukungan dan sebaran minimal telah memenuhi syarat, dengan membubuhkan paraf dan cap basah;
 - 4). Dokumen syarat dukungan beserta lampiran bukti dukungan berupa *foto copy* KTP/surat keterangan tanda penduduk/surat keterangan identitas kependudukan lainnya, oleh KPU Jateng diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada PPS melalui PPK;
- i. KPU Jateng melakukan pencermatan dukungan dengan aplikasi Teknologi Informasi terhadap *soft copy/CD* yang berisi dukungan dari bakal pasangan calon perseorangan, Selanjutnya hasil pencermatan tersebut segera diserahkan kepada PPS melalui KPU Kabupaten/Kota dan PPK;

3. Pelaksanaan Penelitian dan Rekapitulasi

a. Di PPS

PPS dengan berdasarkan dokumen dukungan dan sebaran bakal pasangan calon perseorangan, melakukan penelitian administrasi dan faktual dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan membawa **Buku Panduan Penelitian Syarat Dukungan dan Sebaran Bagi PPS** dengan menempuh langkah-langkah :

- 1). Melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen dukungan dan lampiran berupa *foto copy* KTP/surat keterangan tanda kependudukan/surat

keterangan identitas kependudukan lainnya atas nama pendukung di Desa/Kelurahan wilayah kerjanya, antara lain :

- (a). Ditemukan ketidakbenaran data, nama pendukung dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- (b). Pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu, nama pendukung yang bersangkutan dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
- (c). Ditemukan nama seseorang memberi dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan maka proses penelitiannya dilanjutkan pada penelitian faktual untuk memastikan dukungan hanya kepada satu bakal pasangan calon
- (d). Ditemukan bukti 1 (satu) orang memberi dukungan lebih dari satu kali pada satu bakal Pasangan Calon maka dihitung satu dukungan.
- (e). Dalam surat dukungan ditemukan nama dan tanda tangan pendukung serta berisi lampiran identitas kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir sebelum batas waktu berakhirnya penyerahan syarat dukungan dan sebaran, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
- (f). Dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
- (g). Ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang berbeda, tetapi menggunakan nomor KTP atau identitas kependudukan lainnya yang sama, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
- (h). Ditemukan surat dukungan kolektif tanpa meterai, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak sah dan seluruh nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
- (i). Ditemukan surat dukungan kolektif yang tidak berisi tanda tangan asli bakal pasangan calon, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak sah dan seluruh nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
- (j). Ditemukan surat dukungan yang tidak dilampiri identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
- (k). Ditemukan nama pendukung dalam daftar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam *foto copy* identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
- (l). Ditemukan *foto copy* identitas kependudukan yang beralamat di Desa/Kelurahan yang berbeda dengan wilayah kerja PPS yang

bersangkutan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;

- (m). Ditemukan pengisian data pendukung yang tidak lengkap pada Formulir Lampiran Bl.KWK.KPU PERSEORANGAN (kecuali Surat Keterangan Kependudukan yang tidak mencantumkan Nomor Induk Kependudukan), nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
- 2). Setelah menerima hasil pencermatan dukungan dengan aplikasi IT dari PPK, PPS segera menindaklanjuti hasil penelitian administrasi, dengan langkah sebagaimana dimaksud huruf a angka 1) tersebut di atas.
 - 3). Setelah selesai pelaksanaan penelitian administrasi, PPS segera berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat Desa/Kelurahan untuk memulai melaksanakan penelitian faktual;
 - 4). PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mengunjungi dari rumah ke rumah atau secara kolektif melalui pertemuan para pendukung yang difasilitasi oleh tim dari bakal pasangan calon perseorangan.
 - 5). PPS memutuskan hasil penelitian faktual terhadap dukungan sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a angka 1) huruf (a) sampai dengan huruf (m), sebagai berikut :
 - (a). Memenuhi Syarat (MS), yaitu pendukung yang mendukung bakal pasangan calon perseorangan tersebut;
 - (b). Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yaitu pendukung yang tidak mendukung bakal pasangan calon perseorangan.
 - 6). Apabila dalam penelitian faktual terdapat nama pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung tersebut mengisi formulir Model BBB-KWK.KPU PERSEORANGAN, dukungan tidak dapat diganti serta dinyatakan TMS;
 - 7). Apabila terdapat nama pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, namun pendukung tersebut tidak bersedia mengisi formulir Model BBB-KWK.KPU PERSEORANGAN, dukungan tetap dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
 - 8). Dalam hal bukti *foto copy* identitas kependudukan meragukan, PPS dapat meminta kepada pendukung menunjukkan identitas kependudukan yang asli;
 - 9). Ditemukan alamat yang dicantumkan oleh pendukung ternyata fiktif dan tempat tinggal tidak sesuai yang tercantum dalam daftar dukungan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
 - 10). PPS dapat berkoordinasi dengan tim dari bakal pasangan calon untuk pelaksanaan penelitian faktual secara kolektif untuk mengumpulkan para pendukung. Apabila tim tersebut tidak dapat menghadirkan seluruh para pendukung, maka pendukung yang tidak hadir diberikan kesempatan oleh

PPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum batas akhir penelitian faktual, untuk datang langsung menemui PPS guna membuktikan dukungannya kepada bakal pasangan calon tersebut. Selanjutnya bila dalam waktu tersebut pendukung tidak hadir menemui PPS, maka nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS, kecuali ada pernyataan dari pihak keluarga pendukung tersebut;

- 11). PPS dapat mengangkat petugas pembantu penelitian dari pengurus RT/RW setempat sesuai kebutuhan.
- 12). Setelah selesai pelaksanaan penelitian faktual, PPS segera menyusun Berita Acara Hasil Penelitian dan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon di Tingkat PPS (Model BA-KWK.KPU PERSEORANGAN) yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPS, dibuat dalam 4 (empat) rangkap, selanjutnya diserahkan kepada PPK dengan ketentuan :
 - (a). 1 (satu) rangkap disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon;
 - (b). 1 (satu) rangkap diserahkan kepada PPK disertai semua berkas dokumen pendukung berikut lampiranya serta Buku Panduan Penelitian Syarat Dukungan dan Sebaran Bagi PPS;
 - (c). 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - (d). 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

b. Di PPK

- 1) Setelah menerima Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan dari PPS, PPK segera melakukan penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan di wilayah kerjanya.
- 2) Dalam penelitian administrasi, PPK meneliti daftar dan bukti dukungan berupa photocopy identitas kependudukan yang masih terlewatkan dilakukan PPS, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
- 3) PPK melakukan penelitian berkenaan dengan adanya pendukung yang memberikan dukungan ganda kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan atau nama-nama pendukung ganda dalam wilayah antar Desa/Kelurahan di Kecamatan wilayah kerja PPK dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK mencoret nama pendukung dan dinyatakan TMS;
- 4) Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama namun berbeda Nomor KTP atau Nomor Identitas Kependudukannya, nama pendukung tersebut dapat dinyatakan MS atau TMS setelah PPK melakukan klarifikasi kembali kepada PPS sesuai wilayah Desa/Kelurahannya. Dalam melakukan

klarifikasi PPK menggunakan formulir yang tersedia dalam Buku Panduan Penelitian Syarat Dukungan dan Sebaran Bagi PPS; .

- 5) Setelah selesai melaksanakan penelitian administrasi, PPK segera melakukan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam wilayah kerja PPK dan selanjutnya menyusun Berita Acara Hasil Penelitian dan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon di Tingkat Kecamatan (Model BA1-KWK.KPU PERSEORANGAN), ditandatangani oleh Ketua dan Anggota, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan :
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada setiap bakal pasangan calon;
 - b) 1 (satu) rangkap dari setiap Bakal Pasangan Calon diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota disertai semua berkas dokumen pendukung berikut lampiranya serta Buku Panduan Penelitian Syarat Dukungan dan Sebaran Bagi PPS;
 - c) 1 (satu) rangkap dari setiap Bakal Pasangan Calon untuk arsip PPK.
- c. Di KPU Kabupaten/Kota
 - 1). Setelah menerima Berita Acara Hasil Penelitian dan Rekapitulasi dari PPK segera melakukan penelitian administrasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan di wilayah kerjanya.
 - 2). Dalam melakukan penelitian administrasi, KPU Kabupaten/Kota dapat meneliti kembali terhadap daftar dukungan dan bukti dukungan berupa fotocopy identitas kependudukan yang kemungkinan masih terdapat syarat administrasi dukungan yang terlewatkan dilakukan oleh PPS maupun PPK. Bilamana ditemukan ketidakbenaran nama pendukung tersebut maka dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
 - 3). KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian berkenaan dengan adanya pendukung yang memberikan dukungan ganda kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan atau nama-nama pendukung ganda dalam wilayah antar kecamatan di Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, KPU Kabupaten/Kota mencoret nama pendukung dan dinyatakan TMS;
 - 4). Apabila KPU Kabupaten/Kota menemukan nama pendukung yang sama namun berbeda Nomor KTP atau Nomor Identitas Kependudukannya, nama pendukung tersebut dapat dinyatakan MS atau TMS setelah KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kembali kepada PPK sesuai wilayah kecamatan. Dalam melakukan klarifikasi KPU Kabupaten/Kota menggunakan formulir yang tersedia dalam Buku Panduan Penelitian Syarat Dukungan dan Sebaran Bagi PPS;
 - 6) Setelah selesai melaksanakan penelitian administrasi, KPU Kabupaten/Kota segera melakukan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan

calon perseorangan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota dan selanjutnya menyusun Berita Acara Hasil Penelitian dan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon di Tingkat Kabupaten/Kota (Model BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN), ditandatangani oleh Ketua dan Anggota, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan :

- a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada setiap bakal pasangan calon;
- b) 1 (satu) rangkap (*cetakan/hardcopy*) dari setiap Bakal Pasangan Calon diserahkan kepada KPU Jateng dan 1 (satu) keping *softcopy* (CD) yang berisi Berita Acara dan Lampiran;
- c) 1 (satu) rangkap dari setiap Bakal Pasangan Calon untuk arsip KPU Kabupaten/Kota;
- d) Semua berkas dokumen pendukung berikut lampirannya dan Buku Panduan Penelitian Syarat Dukungan dan Sebaran Bagi PPS, disimpan oleh KPU Kabupaten/Kota;

d. Di KPU Provinsi

KPU Jateng menerima Berita Acara Hasil Penelitian dan Rekapitulasi dari KPU Kabupaten/Kota.

- e. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak memiliki tim pendukung di tingkat desa/kelurahan dan/atau kecamatan maka Berita Acara Penelitian Dukungan Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Pilgub Jateng 2013 di tingkat desa/kelurahan dan/atau kecamatan diserahkan melalui KPU Kabupaten/Kota.

G. TATA CARA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

I. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang Diajukan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik

- a. Pendaftaran pasangan calon dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon.
 - 2) Pasangan calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tidak dapat didaftarkan kembali oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
 - 3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dapat menarik dukungannya.
 - 4) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud diatas, menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang diajukan,

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon tersebut.

- 5) Dalam pelaksanaan proses penjaringan pasangan calon, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
 - 6) Proses penetapan nama pasangan calon yang akan didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memperhatikan pendapat dan tanggapan dari masyarakat.
- b. KPU Jateng menyampaikan salinan Keputusan KPU Jateng berkenaan dengan persyaratan jumlah kursi atau suara sah minimal untuk dapat mengajukan bakal pasangan calon kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah.
 - c. KPU Jateng mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melalui media cetak dan media elektronik setempat pada tanggal 27–28 Februari 2013;
 - d. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan bakal pasangan calon kepada KPU Jateng selama masa pendaftaran di Kantor KPU Jateng Jl. Veteran No. 1A Semarang pada pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB, kecuali pada hari terakhir pendaftaran pada pukul 09.00 s.d. 24.00 WIB, berdasarkan jam yang ada di Kantor KPU Jateng;
 - e. Masa pendaftaran bakal pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari yaitu tanggal 27 Februari – 5 Maret 2013.
 - f. KPU Jateng dalam pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bertugas :
 - 1) Menerima kelengkapan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan;
 - 2) Memeriksa pemenuhan jumlah kursi paling sedikit 15 (lima belas) kursi atau jumlah suara sah paling sedikit 2.244.309 (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan) suara.
 - 3) Mencatat dalam formulir penerimaan berkas, yang meliputi :
 - a) Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mengajukan bakal pasangan calon;
 - b) Nomor dan tanggal keputusan dewan pimpinan pusat partai politik beserta nama ketua umum dan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat partai politik yang berwenang mengesahkan kepengurusan dewan pimpinan partai politik tingkat provinsi;
 - c) Nomor dan tanggal keputusan dewan pimpinan wilayah/daerah partai politik beserta nama ketua dan sekretaris dewan pimpinan wilayah/daerah partai politik;
 - d) Nama lengkap bakal pasangan calon;

- e) Hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas;
 - f) Alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon serta alamat dan nomor telepon kantor dewan pimpinan partai politik/gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon;
 - g) Daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye.
- 4) Memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik;
- g. KPU Jateng berhak menolak pendaftaran bakal pasangan calon, apabila setelah dilakukan penghitungan, partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon tidak memenuhi ketentuan syarat minimal 15% (lima belas per seratus) dari jumlah suara sah atau jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 2);
- h. Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
- i. Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf h, dilampiri dengan :
- 1) Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu Yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (MODEL B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 2) Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan, yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung (MODEL B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 3) Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (MODEL B3-KWK.KPU PARTAI POLITIK)
 - 4) Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (MODEL B4-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 5) Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD, Dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat Dan Kuasa Hukum Atau Profesi Bidang Lain (MODEL B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 6) Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD (MODEL B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 7) Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Mencalonkan Diri (MODEL B7-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 8) Surat Pernyataan Pemberhentian Sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota Atau Anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Formulir Model B8-KWK.KPU PARTAI POLITIK)

- 9) Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (MODEL BB-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 10) Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (MODEL BB1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 11) Surat pernyataan mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya (MODEL BB2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 12) Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Gubernur Atau Wakil Gubernur Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama (MODEL BB3-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 13) Surat pernyataan tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah (MODEL BB4-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 14) Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani (MODEL BB5-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 15) Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (MODEL BB6-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 16) Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang (MODEL BB7-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 17) Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit (MODEL BB8-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 18) Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih (MODEL BB9-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 19) Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur atau Wakil Gubernur (MODEL BB10-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 20) Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dan Tidak Aktif Dalam Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (MODEL BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 21) Surat pemberitahuan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur atau Wakil Gubernur;
- 22) Surat pemberitahuan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur atau Wakil Gubernur;
- 23) Surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;

- 24) Naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis disertai *soft copy*-nya.
- j. Pemeriksaan sehat jasmani dan rohani hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum daerah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Jateng dengan Keputusan KPU Jateng yang mengacu panduan teknis penilaian kemampuan jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman antara KPU Jateng dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah;
 - k. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf j disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Jateng sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon;
 - l. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf k bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah yang sama atau rumah sakit lain sebagai pembanding;
 - m. Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Tim Kampanye dan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - n. Bakal pasangan calon harus hadir pada saat pendaftaran;
 - o. Apabila salah seorang atau kedua bakal pasangan calon tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang;
 - p. KPU Jateng memberikan tanda terima kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dan tim kampanye;
 - q. Tim Kampanye dapat dibentuk secara berjenjang, di tingkat Kabupaten dan Kecamatan dan didaftarkan kepada KPU Jateng pada saat pendaftaran.
 - l. Surat pencalonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map, dan ditulis dengan huruf kapital nama bakal pasangan calon serta Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.
2. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Perseorangan adalah sebagai berikut :
- a. Bakal pasangan calon perseorangan Pilgub Jateng 2013 yang memenuhi syarat dukungan yang dibuktikan dengan salinan Berita Acara Hasil Penelitian dan Rekapitulasi Tingkat Provinsi, menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Jateng;
 - b. Surat pencalonan sebagaimana dimaksud di atas, dilampiri dengan :
 - 1) Berita Acara Hasil Penelitian dan Rekapitulasi Dukungan Tingkat Provinsi;
 - 2) Berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga (KK);

- 3) Surat pernyataan kesediaan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah secara berpasangan, dengan menggunakan Formulir Model B2-KWK.KPU PERSEORANGAN;
- 4) Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon, dengan menggunakan Formulir Model B3-KWK.KPU PERSEORANGAN;
- 5) Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain, dengan menggunakan Formulir Model B4 KWK.KPU PERSEORANGAN;
- 6) Surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Tengah, dengan menggunakan Formulir Model B5-KWK.KPU PERSEORANGAN;
- 7) Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, dengan menggunakan Formulir Model B6-KWK.KPU PERSEORANGAN;
- 8) Surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
- 9) Surat Pernyataan Bertaqwah kepada Tuhan Yang Maha Esa (Formulir Model BB-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 10) Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 dan Negara kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Formulir Model BB1-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 11) Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh masyarakat di daerahnya (Formulir Model BB2-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 12) Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama (Formulir Model BB3-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 13) Surat Pernyataan tidak dalam status Penjabat Kepala Daerah (Formulir Model BB4-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 14) Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani (Formulir Model BB5-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 15) Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dan Tidak Aktif Dalam Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia; (Formulir Model BB6 KWK.KPU PERSEORANGAN);

- 16) Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan utang (Formulir Model BB7 KWK.KPU PERSEORANGAN)
 - 17) Surat Keterangan Tidak sedang dinyatakan pailit (Formulir Model BB8 KWK.KPU PERSEORANGAN)
 - 18) Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih (MODEL BB9-KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - 19) Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur atau Wakil Gubernur (MODEL BB10-KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - 20) Surat keterangan Tempat Tinggal (MODEL BB11-KWK.KPU PERSEORANGAN)
 - 21) Surat pemberitahuan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur atau Wakil Gubernur;
 - 22) Surat pemberitahuan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur atau Wakil Gubernur;
 - 23) Naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon disertai *soft copy*-nya.
- c. Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah atas rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah yang ditunjuk oleh KPU Jateng dengan Keputusan KPU Jateng;
 - d. Hasil pemeriksaan, disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Jateng sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon;
 - e. Hasil pemeriksaan bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau rumah sakit lainnya sebagai pembanding;
 - f. Pada saat pendaftaran, bakal pasangan calon perseorangan mendaftarkan tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Bakal Pasangan Calon Perseorangan harus hadir pada saat pendaftaran;
 - h. Apabila salah seorang atau kedua bakal pasangan calon perseorangan tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan tidak diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang;
 - i. KPU Jateng memberikan tanda terima kepada bakal pasangan calon perseorangan;
 - j. Tim Kampanye dapat dibentuk secara berjenjang, di tingkat Kabupaten dan Kecamatan dan didaftarkan kepada KPU Jateng pada saat pendaftaran;

- k. Surat pencalonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map dan ditulis nama bakal pasangan calon perseorangan dengan huruf kapital.

H. TATA CARA PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON

1. KPU Jateng setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan :
 - a. Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon dilakukan sejak tanggal 6 s.d 12 Maret 2013;
 - b. Apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Jateng melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut. Setiap klarifikasi disertai Berita Acara Hasil Klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang bersangkutan;
 - c. KPU Jateng memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya;
 - d. Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat;
 - e. Pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat;
 - f. Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil penelitian dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik dimaksud dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi;
 - g. Perubahan komposisi dukungan dan/ atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dimaksud telah memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan.
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan atau calon perseorangan pada tanggal 13 Maret 2013, dengan ketentuan :
 - a. Pemberitahuan penelitian meliputi unsur-unsur berkas yang diteliti terhadap pemenuhan dan kelengkapan berkas, serta alasan tidak dipenuhinya berkas persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk

melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan pasangan calon baru mulai tanggal 14 s.d 20 Maret 2013;

- c. Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf G angka 2 huruf a, calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan pada tanggal 14 s.d 27 Maret 2013;
 - d. Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 2 huruf b angka 2), calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pasangan calon (syarat dukungan) pada tanggal 14 s.d 20 Maret 2013;
 - e. Apabila calon perseorangan ditolak oleh KPU Jateng karena tidak memenuhi persyaratan pasangan calon tidak dapat mencalonkan kembali.
3. Terhadap pasangan calon perseorangan yang diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau menambah dukungan, dengan ketentuan :
- a. Dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan;
 - b. Dukungan yang ditambahkan adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan calon manapun;
 - c. Pasangan calon dapat menentukan desa/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan;
 - d. KPU Jateng dibantu KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS melakukan penelitian terhadap tambahan dukungan dimaksud dengan metode kolektif berkoordinasi dengan pasangan calon pada tanggal 28 Maret s.d 8 April 2013;
 - e. KPU Jateng menerima Berita Acara penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan dari KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
 - f. Hasil rekapitulasi dukungan ditambahkan jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran pasangan calon, dijadikan pedoman untuk menentukan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon.
4. Apabila calon perseorangan dalam melengkapi jumlah dukungan minimal dan setelah diteliti ternyata tidak memenuhi jumlah minimal dukungan, pasangan calon perseorangan tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
5. Dalam hal pencalonan atau syarat bakal calon dinyatakan belum lengkap, partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan:
6. Perbaikan syarat pencalonan atau syarat bakal calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Partai politik dan/atau gabungan partai politik, dilarang menambah dukungan partai politik yang tidak menggunakan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran.

- b. Partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan hasil pemeriksaan pada masa penelitian tidak lagi memenuhi syarat 15 % (mila belas perseratus) kursi DPRD atau 15 % (lima belas perseratus) suara sah, karena satu atau lebih partai politik tidak memenuhi syarat kepengurusan, tidak dapat bergabung dengan partai politik atau gabungan partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon.
 - c. Partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan hasil pemeriksaan pada masa penelitian tidak memenuhi syarat 15 % (lima belas perseratus) kursi DPRD atau 15 % (lima belas perseratus) suara sah, karena satu atau lebih partai politik tidak memenuhi syarat kepengurusan, dapat bergabung dengan partai politik yang memenuhi syarat syarat kepengurusan meskipun tidak memenuhi syarat 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD.
 - d. Bakal pasangan calon yang diajukan pada masa perbaikan dapat berasal dari bakal pasangan calon yang pernah diajukan partai politik atau gabungan partai politik atau bakal pasangan calon baru.
 - e. Dalam hal partai politik jenjang di atasnya melakukan penggantian pimpinan partai politik dan pimpinan partai politik yang sah menurut Keputusan Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah melakukan penggantian bakal pasangan calon atau salah satu bakal pasangan calon atau salah satu bakal calon tersebut dapat diterima dengan menyerahkan syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon.
 - f. Partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat pencalonan, dan salah seorang bakal calon atau bakal pasangan calon tidak melengkapi syarat calon sampai batas akhir masa perbaikan, atau tidak mengajukan bakal pasangan calon baru, maka partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan tidak dapat mengajukan bakal pasangan calon pengganti.
 - g. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf f, tidak dapat memindahkan dukungannya kepada bakal pasangan calon lain yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon.
7. KPU Jateng melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon mulai 27 Maret – 10 April 2013, sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan, dengan ketentuan :
- a. KPU Jateng melakukan penelitian terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat;
 - b. KPU Jateng tidak melakukan penelitian kembali terhadap berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwaslu atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat yang memuat masalah yang jelas, bukti terlampir dan pelapor serta identitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya.

8. Apabila hasil penelitian ulang berkas calon tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Jateng, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.
9. Apabila salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sebelum penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon pengganti.
10. Partai politik atau gabungan partai politik menyampaikan kepada KPU Jateng surat pencalonan beserta lampirannya paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap.
11. KPU Jateng melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) diatas.
12. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) diatas, pasangan calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Jateng, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
13. Dalam hal salah seorang bakal calon perseorangan atau bakal pasangan calon perseorangan berhalangan tetap dan atau meninggal dunia dalam proses penelitian dukungan, maka dapat mengajukan pasangan baru paling lama 5 (lima) hari dan verifikasi paling lama 3 (tiga) hari, dengan menggunakan Formulir Model BB12-KWK.KPU PERSEORANGAN.
14. KPU Jateng memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang kepada pasangan calon dengan tembusan partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dan/atau kepada pasangan calon perseorangan.

I. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Syarat Calon, KPU Jateng menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pilgub Jateng 2013 paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon;
2. Penetapan pasangan calon diumumkan secara luas paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nama pasangan calon.
3. Pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud angka 2 diatas dilakukan undian secara terbuka, untuk menetapkan nomor urut pasangan calon;
4. Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 3 diatas, dilaksanakan dalam pleno KPU Jateng yang dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon, pasangan calon perseorangan, badan pengawas pemilihan umum provinsi, media massa dan tokoh masyarakat.

5. Dalam hal terdapat pasangan calon yang berhalangan hadir dalam pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 4 diatas, undian nomor urut pasangan calon dilakukan oleh Ketua atau salah satu Anggota KPU Jateng;
6. Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno KPU Jateng, sebagaimana dimaksud angka 4 diatas, membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar pasangan calon sebagai bukti pasangan calon telah menyetujui penulisan nama lengkap dan foto pasangan calon yang diserahkan;
7. Nama lengkap pasangan calon pada daftar calon dan surat suara, merupakan nama pasangan calon yang tercantum dalam KTP calon yang bersangkutan.
8. Nomor urut dan nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Jateng, disusun dalam daftar pasangan calon Pilgub Jateng 2013 dan ditetapkan oleh KPU Jateng yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon;
9. Berita Acara Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka 8 menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Jateng Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah;
10. KPU Jateng mengumumkan secara luas nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pilgub Jateng 2013 paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nomor urut pasangan calon;
11. Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 10, bersifat final dan mengikat;
12. Nomor urut dan daftar nama pasangan calon sebagai peserta Pilgub Jateng 2013 yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :
 - a. Membuat daftar dan nomor urut pasangan calon;
 - b. Membuat surat suara;
 - c. Keperluan kampanye; dan
 - d. Dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.
13. Setelah pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 11 diatas, partai politik atau gabungan partai politik menarik calon dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon;
14. Pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 13 diatas, dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Jateng;
15. Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti;
16. Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon, dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 15 diatas, dinyatakan gugur sebagai peserta Pilgub Jateng 2013, dan diberitahukan kepada pasangan calon dengan tembusan partai politik atau gabungan partai politik, serta diumumkan kepada masyarakat;

17. Pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 14, tidak mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan;
18. Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya sebagaimana dimaksud pada angka 12, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti;
19. Dalam hal pasangan calon perseorangan atau salah seorang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud angka 18 diatas, yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau bakal calon Bupati/Wakil Bupati atau bakal calon Walikota/Wakil Walikota untuk selamanya diwilayah Republik Indoensia;
20. Dalam hal pasangan calon perseorangan atau salah seorang mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Jateng sebagai pasangan calon, yang berakibat tinggal 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, pasangan calon dimaksud dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya yang mengundurkan diri dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politk/gabungan partai politik sebagai calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah untuk selamanya diseluruh wilayah Republik Indonesia.
 - b. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Jateng sebagai pasangan calon sehingga tinggal 1 (satu) pasangan calon tersebut dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politk/gabungan partai politik sebagai calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah untuk selamanya diseluruh wilayah Republik Indonesia dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah)
21. Dalam hal pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri, pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat digantikan oleh calon atau pasangan calon perseorangan lain;
22. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia;
23. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota melakukan penelitian persyaratan administrasi calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 22 diatas dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari sejak diumumkan calon atau pasangan calon pengganti;
24. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, KPU Jateng membuka kembali pendaftaran pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari;

25. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara dan masih terdapat dua pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pilgub Jateng 2013 dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur;
26. Pasangan yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan oleh Keputusan KPU Jateng;
27. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon tahapan pelaksanaan Pilgub Jateng 2013 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari;
28. Partai politik atau gabungan partai politik yang salah seorang calon atau pasangan calonnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud diatas, mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau pasangan calon meninggal dunia;
29. KPU Jateng melakukan penelitian persyaratan administrasi pengajuan calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud angka 28 diatas dan menetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengajuan calon atau pasangan calon pengganti;
30. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon tahapan pelaksanaan Pilgub Jateng 2013 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari;
31. KPU Jateng membuka kembali pengajuan syarat dukungan dan pendaftaran pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 30 diatas paling lama 30 (tiga puluh) hari.
32. Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran tahap kedua, tahapan pelaksanaan Pilgub Jateng 2013 ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari;
33. Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 32 dan KPU Jateng melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti;
34. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Jateng menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

J. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila sampai dengan batas akhir pendaftaran pasangan calon ternyata hanya ada 1 (satu) pasangan calon atau tidak ada sama sekali pasangan calon yang mendaftar, KPU Jateng membuka kembali pendaftaran pasangan calon berdasarkan Keputusan ini;
2. Apabila dari hasil pemeriksaan pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon, ternyata tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat atau hanya 1 (satu) pasangan calon yang memenuhi syarat, KPU Jateng membuka kembali pendaftaran pasangan calon berdasarkan Keputusan ini, kecuali terhadap pasangan calon yang dinyatakan ditolak;
3. KPU Jateng dalam membuka kembali pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, terlebih dahulu menetapkan penundaan tahapan dan memberitahukan penundaan tahapan pencalonan kepada pimpinan DPRD Provinsi, untuk disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU Jateng tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Pilgub Jateng 2013;
4. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pilgub Jateng 2013 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
5. Untuk mempercepat proses penelitian administrasi dan penelitian faktual serta untuk menjamin akurasi hasil penelitian penetapan calon perseorangan menjadi peserta Pilgub Jateng 2013, KPU Jateng dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang sudah ada;
6. Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut;
7. Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik, KPU Jateng melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan;
8. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku;
9. Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, KPU Jateng membentuk Kelompok Kerja.

K. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

1. Anggota KPU Jateng, Anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota PPK, Anggota PPS dan Anggota KPPS sebagai penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya terikat dengan kode etik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

2. Kode etik tersebut berlaku pula bagi jajaran sekretariat penyelenggara pemilu kecuali yang terkait dengan sumpah/janji jabatan sebagai penyelenggara pemilu.

L. PENUTUP

Pedoman Teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 November 2012

KETUA

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

